

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XIII KEMENTERIAN PERBURUHAN

BAB I (Pengeluaran)

13.1 Kementerian dan pengeluaran umum	19 794 000
13.2 Jawatan Penempatan Tenaga	40 291 000
13.3 Jawatan Pengawasan Perburuhan	4 570 000
13.4 Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja	2 875 000



- 2 -

13.5	Pengeluaran tak tersangka	200 000	
	Jumlah	67 730 000	
	(Enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga p	ga puluh ribu rupiah).	

BAB 11 (Penerimaan)

- 13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 13.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 13.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 13.1.1. 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
 - 3 Penerimaan berhubung dengan penerbitan majalah dan sebagainya.
 - 4 Penerimaan-penerimaan yang berhubung dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
 - 5 Hasil dari penjualan barang-barang.
 - 6 Penerimaan karena penyerahan gedung-gedung dinas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dan lain-lain instansi.
- 13.2 JAWATAN PENEMPATAN TENAGA.
- 13.2.1 Jawatan Penempatan Tenaga.
- 13.2.1. 1 Pembayaran kembali dari uang pinjaman untuk usaha-usaha pemberian kerja dan lain usaha pemberantasan pengangguran.
 - 2 Penerimaan dari hasil pendidikan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3 Penerimaan berhubung dengan pembagian, pemindahan dan pengerahan tenaga kerja.
- 13.3 JAWATAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.3.1 Jawatan Pengawasan Perburuhan.
- 13.3.1. 1 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh yang empunya atau yang memimpin perusahaan pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.
- 13.4 JAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA.
- 13.4.1 Jawatan Pengawasan Keselamatan kerja.
- 13.4.1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan ketel-ketel uap.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan pembaruan akte izin untuk mempergunakan pesawat uap.
 - 3 Penerimaan retribusi buat pengawasan keselamatan di pabrikpabrik, bengkel-bengkel atau lain tempat kerja.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat cetak dan daftar-daftar guna keperluan pengawasan keselamatan kerja kepada pihak ketiga.
- 13.5 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 13.5.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 13.5.1.1 Lain-lain penerimaan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut pada tanggal I Januari 1954.



- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perburuhan,

ttd

SAMYONO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 122 TAHUN 1957